

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu cara utama yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak luar adalah menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas harus menunjukkan bahwa data yang dimuat sesuai dengan situasi perusahaan. Peran auditor sebagai orang yang independen sangat penting dalam melakukan evaluasi yang dibutuhkan. Auditor akan memberikan pendapat atau opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang diaudit tersebut.

Menurut PSAK, (2021) tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomis. Salah satu proses sebelum penerbitan laporan keuangan kepada *public* adalah dilakukannya *auditing* oleh auditor. Laporan keuangan yang sudah diaudit akan memuat opini auditor yang menjadi elemen penting bagi para pengguna laporan keuangan, yaitu opini audit *going concern*. Opini audit *going concern* menjadi indikator penting untuk mengetahui kelangsungan hidup suatu perusahaan dan memberikan *early warning* pada kondisi kegagalan keuangan.

Auditor tidak hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kelangsungan hidup perusahaan. Untuk menentukan apakah suatu perusahaan dapat menjaga keberlangsungan hidupnya, maka opini milik auditor yaitu opini *going concern* tersebut akan disematkan ke dalam laporan keuangan, dimana opini tersebut sebagai bentuk dari penilaian auditor terhadap keberlangsungan hidup suatu perusahaan (SPAP, 2021).

Terdapat dua cara berbeda untuk mengartikulasikan istilah *going concern* sebagai konsep, itu berarti kemampuan perusahaan untuk mempertahankan usahanya dalam jangka panjang, sebagai opini audit itu berarti auditor khawatir tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Dalam proses ini auditor akan dihadapkan oleh dua jenis kesalahan yang mungkin terjadi saat memberikan opini audit *going concern* atas suatu perusahaan yaitu ketika laporan audit yang tidak memberikan pandangan *going concern* pada perusahaan yang kemudian bangkrut dan sebaliknya ketika laporan audit yang memberikan pandangan *going concern* pada perusahaan yang tidak bangkrut pada tahun berikutnya.

Menurut SPAP, (2021) pada dasarnya opini terkait *going concern* akan diterima oleh perusahaan dengan keadaan kecenderungan negatif, dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan akhirnya menimbulkan ketidakyakinkan akan keberlangsungan hidup perusahaan. Penerimaan opini audit *going concern* tidak dipengaruhi oleh wajar atau tidak wajarnya suatu laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan sudah disajikan secara wajar, hal ini tidak menggambarkan bahwa perusahaan tersebut dapat menjaga keberlangsungan hidup usahanya dimasa depan. Sebaliknya jika suatu laporan keuangan mendapat opini pengecualian atau bahkan tidak wajar, bukan berarti perusahaan tersebut telah atau sedang mengalami kebangkrutan. Hal ini disebabkan karena perbedaan faktor yang dapat mempengaruhi pemberian opini-opini tersebut.

Bagi perusahaan yang menggunakan laporan keuangan, opini audit *going concern* terkadang ditafsirkan sebagai kabar buruk. Pernyataan ini dipicu oleh problematika ramalan yang pada akhirnya menjadi kenyataan atau terpenuhi sendiri (*self-fulfilling prophecy*) yakni perusahaan ditakutkan lebih mudah mengalami kebangkrutan ketika auditor menyematkan opini *going concern*, hal ini disebabkan karena banyak kreditur yang menarik dananya maupun *stakeholder* yang mengurungkan

investasinya lantaran mengkhawatirkan keberlangsungan hidup usaha perusahaan dimasa depan. Menyebabkan banyak auditor yang menghadapi permasalahan etika dan moral ketika menyematkan opini *going concern* karena kesulitan pada saat melakukan penilaian kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Wijaya & Riswan, 2022).

Perusahaan dibangun dengan harapan dapat mencapai tujuan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Laporan keuangan perusahaan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa baik bisnis tersebut. Perusahaan yang berkinerja baik dan memiliki tingkat keberlangsungan hidup usaha yang tinggi pasti akan menarik investor dan *stakeholder*. Tidak terkecuali bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun mengejar atau menghasilkan keuntungan bukan tujuan pendirian BUMN, namun sangat penting agar BUMN dapat berperan optimal sesuai tujuan-tujuan sosialnya (Sahbani, 2018).

BUMN merupakan perusahaan milik pemerintah yang mempunyai peran vital dalam mendorong perekonomian nasional. Selain itu, BUMN juga dinilai aman karena dilindungi oleh regulasi pemerintah, BUMN seringkali mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk proyek-proyek strategis, regulasi yang menguntungkan, atau suntikan modal. Meskipun demikian, peranan pemerintah tidak selalu dapat menjadi pondasi dalam keberlangsungan hidupnya.

Hal ini karena persaingan bisnis yang semakin ketat, baik dari perusahaan swasta maupun perusahaan asing, yang menjadikan perusahaan BUMN sulit bertahan sehingga menyebabkan beberapa BUMN memiliki beban utang yang sangat besar, terutama akibat ekspansi bisnis yang terlalu agresif yang akhirnya kehilangan kemampuannya dalam membayar utang, dan mengalami kesulitan keuangan hingga akhirnya *delisting*.

Pada tahun 2021, dalam Laporan Auditor Independen (LAI) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Menunjukkan adanya masalah *going concern*, dengan pernyataan dari Akuntan Publik yang menekankan

adanya indikasi ketidakpastian material dan dampak pada operasional perusahaan. Laporan LAI PT Garuda Indonesia Tbk. tahun 2021 juga menunjukkan hal yang sama. Akuntan publik memberikan opini yang tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*) dan menjelaskan kondisi-kondisi yang menimbulkan keraguan besar tentang kemampuan PT Garuda Indonesia Tbk. dan entitas anak untuk mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, para *stakeholder* sangat beralasan untuk merasa ragu akan kemampuan *going concern* perusahaan. Pertimbangan ini dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam memberikan opini audit bisa berakibat fatal bagi para pemakai laporan keuangan yang berpengaruh pula para pengambilan tindakan/kebijakan perusahaan (Listyaningrum & Sofie, 2022).

Pada tahun berikutnya, fenomena terkait *going concern* pada perusahaan BUMN kembali menjadi permasalahan yang diperbincangkan, pasalnya Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memutuskan bahwa tiga perusahaan BUMN, PT Industri Gelas, PT Kertas Kraft Aceh, dan PT Industri Sandang Nusantara, sedang dalam proses pembubaran karena tidak memiliki prospek yang menguntungkan di masa depan, hal ini menjadi fenomena yang diduga akibat pengaruh dan perubahan *pandemic covid-19* di berbagai aspek (Putri, 2022).

Berdasarkan observasi dan penelusuran pada *website* milik Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id) dan milik Kementrian BUMN Indonesia (www.bumn.go.id), diketahui perusahaan BUMN Indonesia yang telah masuk ke Bursa Efek Indonesia terdapat sebanyak 22 perusahaan dari beberapa sektor industri. Berikut merupakan hasil observasi pada opini auditor per 31 Desember 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 yang memuat tentang penerimaan opini audit *going concern*.

Tabel 1. 1
Penerimaan Opini Audit Going Concern
Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2019-2023

No	Kode Perusahaan	Opini Audit <i>Going Concern</i>										Perolehan Opini Audit <i>Going Concern</i>
		2019		2020		2021		2022		2023		
		GC	NGC	GC	NGC	GC	NGC	GC	NGC	GC	NGC	
1	KRAS	✓		✓		✓			✓		✓	3 kali
2	SMBR		✓		✓		✓		✓	✓		1 kali
3	SMGR		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
4	ADHI	✓		✓		✓		✓			✓	4 kali
5	PTPP		✓	✓		✓		✓			✓	3 kali
6	WSKT		✓	✓		✓		✓		✓		4 kali
7	WIKA		✓	✓			✓	✓		✓		3 kali
8	JSMR		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
9	BBNI		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
10	BBRI		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
11	BBTN		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
12	BMRI		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
13	BBKP	✓			✓		✓	✓		✓		3 kali
14	GIAA	✓		✓		✓		✓		✓		5 kali
15	PGAS		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
16	PTBA		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
17	TINS	✓		✓			✓		✓		✓	2 kali
18	ANTM	✓		✓			✓	✓		✓		4 kali
19	INAF		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
20	KAEF		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
21	ISAT		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
22	TLKM		✓		✓		✓		✓		✓	0 kali
TOTAL		6	16	8	14	5	17	7	15	6	16	32 Kali
PERSENTASE		27%	73%	36%	64%	23%	77%	32%	68%	27%	73%	

Sumber: Data diolah (2024)

*NGC = *Non-Going Concern*

*GC = *Going Concern*

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2023 dari 22 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat 11 perusahaan dengan total 32 kali penerimaan opini audit *going concern*. Perusahaan yang mendapat opini tersebut diragukan untuk terus melanjutkan kegiatan operasinya. Secara umum auditor mengeluarkan opini tersebut diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya adalah masalah keuangan, yaitu kesulitan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek maupun jangka panjang dan kerugian usaha yang terjadi berulang-ulang.

Penelitian tentang pengaruh opini *going concern* telah banyak dilakukan. Menurut Prayoga & Aryati, (2023) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* terdiri dari kualitas audit, *financial distress* dan *audit tenure*. Sedangkan menurut (Wardani & Mulyani, 2019) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* adalah pergantian auditor, *auditor fee* dan kepemilikan asing. Faktor yang mempengaruhi auditor mengeluarkan opini audit *going concern* penting untuk diketahui karena opini audit ini dapat dijadikan referensi investor berkaitan dengan investasinya, atau pengguna laporan keuangan lainnya dalam mengambil keputusan.

Financial distress (kesulitan keuangan) adalah suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi dimana suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan berupa kebangkrutan, kegagalan, ketidakmampuan melunasi utang dan *default*. Menurut Putri & Lastanti, (2023) kondisi ini tentu akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan yang dapat menyebabkan tingginya risiko yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit oleh auditor. Hal ini sejalan dengan pendapat Putri & Hariani, (2024) dan Sugiharto et al., (2022) yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Divira & Darya, (2023) dan Suci & Pamungkas, (2022) yang

mengungkapkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern* karena auditor tidak hanya mempertimbangkan rasio keuangan perusahaan saja, tetapi auditor juga mempertimbangkan kondisi perekonomian pada saat itu.

Audit Quality (kualitas audit) memiliki hubungan yang sejalan dengan kemampuan auditor dalam meramalkan masa depan perusahaan dimana kualitas audit dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan pada seberapa baik opini *going concern* diterima. Menurut Widiastuti, (2024) baik buruknya *audit quality* (kualitas audit) yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh spesialis atau tidak spesialis auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan pada suatu industri, auditor dapat dikatakan spesialis ketika auditor tersebut telah mengikuti pelatihan yang berfokus pada industri tertentu. Selain itu besaran skala Kantor Akuntan Publik (KAP) juga menjadi salah satu faktor penentu kualitas audit yang dihasilkan. Auditor skala besar diyakini dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibanding auditor skala kecil, termasuk dalam mengungkapkan masalah *going concern* (Harjito, 2017).

Menurut Prayoga & Aryati, (2023) dan Manda, (2023) sepakat menyatakan bahwa *audit quality* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*, hal ini sejalan dengan pernyataan yang telah dipaparkan diatas. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, (2022) dan Lim & Stephanus, (2023) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara *audit quality* terhadap opini audit *going concern* karena Kantor Akuntan Publik baik berskala besar maupun yang berskala kecil akan bersikap obyektif dalam memberikan pendapat. Hal ini membuktikan bahwa KAP yang berafiliasi dengan pihak internasional yang memiliki kredibilitas yang cukup, belum tentu mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan, sehingga anggapan bahwa hanya KAP yang besar saja yang mengeluarkan opini audit terpercaya dan berkualitas dapat ditepis.

Audit fee (biaya audit) merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan klien kepada auditor atas jasa audit laporan keuangan yang telah diberikannya dan besaran *fee* yang dikeluarkan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Farhan & Herawaty, (2023) menemukan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Auditor yang menerima imbalan lebih besar cenderung lebih teliti dalam menilai kondisi keuangan perusahaan dan lebih mungkin mengungkapkan masalah *going concern* jika ditemukan. Hal ini juga didukung oleh temuan penelitian Wardani & Mulyani, (2019) yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) besar seperti *Big Four*, memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah kelangsungan usaha kliennya karena risiko reputasi dan hukum yang lebih besar.

Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, Amami & Triani, (2021) tidak menemukan pengaruh signifikan antara *audit fee* dan opini audit *going concern* karena *fee audit* bukan pertimbangan utama auditor untuk mengukur dan memberikan pendapat atas kelangsungan. Semakin besar atau kecilnya *fee audit* yang diberikan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*. Banyak faktor lain yang disebutkan dalam SA 570 diantaranya faktor keuangan, manajemen dan lain lain klien yang lebih mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit *going concern*.

Audit tenure (masa audit) mengacu pada durasi hubungan antara auditor dan klien. Durasi ini dapat memengaruhi independensi auditor serta pemahaman mereka terhadap kondisi keuangan klien. Radi et al., (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan opini audit *going concern* cenderung memiliki masa perikatan lebih lama dibandingkan perusahaan yang memiliki masa perikatan sedikit. Panjangnya masa *audit tenure* tentu berdampak pada penerimaan opini audit *going concern*. Dalam penelitian Laura et al., (2021) dampak dari hubungan *audit tenure* terhadap penerimaan opini audit *going concern*

adalah positif. Perikatan klien dengan auditor akan membuat semakin baik kualitas auditnya terhadap perusahaan. Bagi keduanya untuk Kantor Akuntan Publik maupun perusahaan, pergantian auditor akan menyebabkan biaya yang tidak perlu (biaya untuk memperkenalkan auditor baru dengan klien). Selanjutnya ketika pengauditan terjadi selama periode waktu yang cukup lama, maka pengetahuan auditor tentang kinerja perusahaan pun akan meningkat.

Sedangkan dalam penelitian Wijaya & Riswan, (2022) dan Yuliani & Arief, (2023) menyatakan hubungan dari *audit tenure* terhadap penerimaan opini audit *going concern* adalah negatif signifikan. Durasi waktu pada ikatan kerjasama antara auditor dengan klien yang sama secara terus menerus, ditakutkan akan semakin rendah berkaitan dalam mengungkap ketidakanggupan entitas ketika mempertahankan kelanjutan usahanya, yang disebabkan oleh auditor dan klien mempunyai ikatan yang semakin akrab (*opinion shopping*) akibatnya auditor akan mengutamakan keinginan klien tersebut termasuk penghindaran dalam menerima opini audit *going concern*.

Auditor switching (rotasi audit) merupakan suatu keputusan yang diambil oleh entitas dalam melakukan pergantian auditor guna menjaga kualitas audit serta mempertahankan independensi dan objektivitas seorang auditor terhadap laporan keuangan perusahaan, karena dikhawatirkan hubungan kontrak kerja yang lama antara auditor dengan klien dapat memunculkan hubungan yang tidak sehat serta adanya kepentingan yang dipengaruhi manajemen yang dapat merugikan banyak pihak yaitu para pengguna laporan keuangan atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Menurut Farhan & Herawaty, (2023) rotasi audit dapat meningkatkan kualitas audit dan transparansi laporan keuangan, sehingga lebih mungkin menghasilkan opini *going concern* yang akurat. ketika pengauditan terjadi selama periode waktu yang cukup lama, maka pengetahuan auditor tentang kinerja perusahaan pun meningkat. Dengan

demikian, kualitas pelaporan audit akan meningkat seperti halnya pemahaman auditor mengenai kinerja perusahaan yang diauditnya. Akibat dari hal tersebut akan mudah bagi auditor dalam menyampaikan pendapat yang sesuai kepada perusahaan yang mampu maupun tidak mampu dalam menjaga kelangsungan usahanya.

Meskipun demikian, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Wardani & Mulyani, (2019) menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara rotasi auditor dan pemberian opini audit *going concern*. Pengaruh yang tidak signifikan antara rotasi auditor terhadap penerimaan opini audit *going concern* mungkin disebabkan oleh beberapa faktor keuangan dan non-keuangan lainnya. Sehingga meskipun dilakukan rotasi audit, auditor pengganti tetap perlu mempertimbangkan kondisi dan peristiwa signifikan yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, juga pertimbangan atas rencana manajemen untuk mengurangi dampak merugikan atas kondisi dan peristiwa tersebut. Apabila terdapat keraguan akan kelangsungan hidup suatu perusahaan di masa depan, akan diberikan opini audit *going concern*. Jika auditor yakin akan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya, akan diberikan opini audit *non-going concern*.

Pada kenyataannya masalah *going concern* merupakan masalah yang terus ada dan kompleks. Sehingga diperlukan faktor-faktor yang konsisten dan dapat dijadikan tolak ukur pasti dalam menentukan status *going concern*. Konsistensi faktor-faktor harus terus di uji melihat kondisi ekonomi yang berfluktuasi, sehingga tetap dapat digunakan untuk memprediksi masalah *going concern*. Berdasarkan fenomena dan *research gap*, melihat adanya ketidaksesuaian antara teori atau harapan dan kenyataan, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, *Audit Quality*, *Audit Fee*, *Audit Tenure* Dan *Auditor Switching* Terhadap Opini Audit *Going Concern* (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam, penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *financial distress* terhadap opini audit *going concern*?
2. Bagaimanakah pengaruh *audit quality* terhadap opini audit *going concern*?
3. Bagaimanakah pengaruh *audit fee* terhadap opini audit *going concern*?
4. Bagaimanakah pengaruh *audit tenure* terhadap opini audit *going concern*?
5. Bagaimanakah pengaruh *auditor switching* terhadap opini audit *going concern*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh hasil empiris mengenai:

1. Pengaruh *financial distress* terhadap opini audit *going concern*.
2. Pengaruh *audit quality* terhadap opini audit *going concern*.
3. Pengaruh *audit fee* terhadap opini audit *going concern*.
4. Pengaruh *audit tenure* terhadap opini audit *going concern*.
5. Pengaruh *auditor switching* terhadap opini audit *going concern*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai karya ilmiah, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang *auditing* mengenai opini audit *going concern* dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penulis berharap penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Perusahaan

Sebagai bentuk informasi, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat serta masukan kepada perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit *going concern* dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat agar terhindar dari pemberian opini audit *going concern*.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik-topik dalam penelitian ini, baik yang bersifat melengkapi ataupun melanjutkan.